



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO**

**Jl. Raya Putat - Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com
Kode pos. 51317**

**KEPUTUSAN
LURAH SUKODONO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 487/ 10 /2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KELURAHAN SUKODONO TAHUN 2023**

LURAH SUKODONO

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Sukodono Tahun 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/337/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/214/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Sukodono Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal yang sebelumnya tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 20 Juli 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :






1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal ;
 2. Camat Kendal;
 3. Arsip.
-

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun duaribu dua puluh tiga bertempat di Sukodono telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada table diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Etty Haryati, SH	Lurah Sukodono	1. 
2.	Asrofi, S. Ag	Sekretaris Kelurahan Sukodono	2. 
3.	Ida Anggraeni, S. Kom	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sukodono	3. 
4.	Heru Prasetyo, S. Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sukodono	4. 
5.	Robet Purnomo	Staf Kelurahan Sukodono	5. 

Demikian Pengujian Konsekuensi dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui
LURAH SUKODONO

ETTY HARYATI, SH
Penata Tk I

NIP: 19720726 199203 2002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 022/ 10 /2023

Pada hari ini, Kamis tanggal, dua puluh bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa / Kelurahan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun penertifikatan tanah	Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat dan bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Peminta Desa/Kelurahan diberi kopyannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat dan bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Sebelum diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK masih rahasia	Setelah SPJ diaudit jadi umum